



## **GUBERNUR JAMBI**

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur pemerintah daerah perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah sebagai bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas kedisiplinan dan capaian prestasi kerja berdasarkan pangkat, jabatan serta tugas pokok dan fungsinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 14 pada ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) PNS yang mengalami mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, TTP tetap dibayarkan.
- (2) PNS mutasi dari Kabupaten/Kota ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, diangkat dalam jabatan tertentu (Ajudan eselon I dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Ajudan Pejabat Negara, Guru SMA Negeri Abdurrahman Sayoeti) TTP dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas.

- (3) PNS mutasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi tidak menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) TTP dibayarkan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2012  
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Juni 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN  
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 29





